

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di tengah krisis yang terjadi di Indonesia sebagai imbas dari krisis Eropa dan Amerika yang melemahkan perekonomian Indonesia, hanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan. Perekonomian Indonesia secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor, di mana hingga tahun 2012 total UMKM di Indonesia sebanyak 56,7 juta dan dapat menyerap sekitar 107,6 juta tenaga kerja (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013).

Tidak lepas dari dunia perpajakan, pelaku UMKM juga tergolong sebagai wajib pajak yang sudah seharusnya patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Kelancaran penerimaan pembayaran pajak di suatu negara bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Pemerintah juga telah melakukan pemilahan pengenaan pajak pada pelaku UMKM. Pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya tidak dikenakan pajak karena termasuk dalam kelompok ekonomi yang tidak memiliki tempat usaha tetap (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2009). Dari sisi tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak UMKM ternyata masih minim. Wajib pajak UMKM masih banyak yang tidak melaporkan dan membayar pajak. UMKM merupakan suatu usaha yang kecil dan identik dengan kesederhanaan, demikian juga dengan cara penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk penentuan pajak terutang dilihat dari omzet yang diperoleh oleh UMKM. Seringkali terdapat pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangannya dengan baik, sehingga pada akhirnya sulit untuk penentuan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal itu juga

menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku UMKM. Wajib pajak tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Setelah berlakunya reformasi pajak pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. UMKM merasa kesulitan dengan perhitungan sendiri pajak terutang yang rumit tersebut.

Pemerintah berusaha memberikan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam perhitungan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 2013 pada 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2013. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (2013) bahwa salah satu maksudnya adalah memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto setiap bulan sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 (Nashrudin, Bashori, Mustikasari, 2014).

Persepsi yang berbeda-beda mulai terjadi dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013. Dilihat dari sisi administratif akan membantu wajib pajak UMKM dengan kesederhanaan

perhitungannya. Melihat tarif yang ditetapkan beberapa pelaku UMKM merasa berat atas pajak yang dikenakan. Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Omzet yang diperoleh selama usaha belum tentu untung dan bisa merugi. Jika ternyata mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini tentunya akan memberatkan para wajib pajak UMKM.

Kembali lagi hal tersebut akan berpengaruh pada kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Pengenaan tarif baru yang dirasa lebih besar dari UU PPh No.36 Tahun 2008 ditambah dengan hilangnya kompensasi kerugian mendapat respon negatif dari masyarakat yang berbuntut pada tidak dilakukannya kewajiban perpajakan. Belum lagi ditambah fenomena seperti kasus korupsi tampaknya cukup mengguncang dunia perpajakan ditengah usaha pemerintah memperbaiki citra pajak Indonesia. Kasus korupsi yang menetapkan salah satu pegawai Direktorat Jendral Pajak yang kini dikenal dengan kasus mafia pajak melakukan penggelapan uang mencapai milyaran rupiah dan meresahkan masyarakat. Terlebih semua media masa membahas secara rinci setiap perkembangan kasus korupsi dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kasus mafia pajak yang terjadi di Indonesia yang dibahas secara lugas oleh media meninggalkan ingatan yang melekat dan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan. Kartawan dan Kusmayadi, (2002) berpendapat bahwa persepsi berarti juga menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, seseorang akan mengintepretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul, yang dapat berupa tanggapan atau perilaku. Secara sederhana persepsi juga dikatakan sebagai tafsiran dari informasi yang diterima dan berakhir pada perilaku seseorang, dengan kata lain persepsi mengarahkan pada suatu keputusan akhir atau pengambilan tindakan tersebut. Suciaty, Handayani, dan Dwiatmanto (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan lembaga perpajakan maupun pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi di bidang perpajakan yang terjadi secara tegas dan adil serta melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan yang serupa dan dapat menciptakan kepercayaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat diperlukan agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga membuat pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara (Effendi dan Aris, 2014). Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan, terhadap dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan pengetahuan serta pemahaman wajib

pajak tentang peraturan wajib pajak berpengaruh positif (Utami, Andi, Soerono,2012).

Penelitian ini mengambil informan dari wajib pajak UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper (INTAKO) yang terletak di desa Kedensari kecamatan Tanggulangin-Sidoarjo. Pemilihan objek tersebut dikarenakan Sentra Industri Tas dan Koper (INTAKO) merupakan sebuah koperasi yang terdaftar di UKM Koperindag Sidoarjo dan termasuk dalam produk unggulan UKM Sidoarjo. Sentra Industri Tas dan Koper (INTAKO) ini sendiri kini telah beranggotakan 306 UMKM sejak 1976 didirikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya dan perlunya penilaian terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan karena menyangkut perekonomian pengusaha kecil yang jumlahnya sangat mendominasi di Indonesia serta perlu mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan global maka perlu dilakukan penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimana persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik persepsi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini berisi seluruh pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan penelitian yang mendukung penelitian kualitatif ini. Bab 2 ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai bagaimana desain penelitian kualitatif ini, informan, dan pengolahan data. Bab 3 ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini berisi mengenai hasil penelitian kualitatif serta hasil dan pembahasan penelitian. Bab 4 ini berisi gambaran subjek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian kualitatif serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bab 5 ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran.